



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
Nomor 800.1.2.5/1594/2024


TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional V BKN nomor FR-26171000266 tanggal 09 Februari 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai 01 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- Nama : RURI KURNIANDA SARI, S. Tr. Keb
Nomor Induk PPPK : 198903152024212007
Tempat/Tanggal Lahir : KOTA PONTIANAK, 15 Maret 1989
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : D-IV KEBIDANAN Tahun 2019
Jabatan : Bidan Ahli Pertama
Golongan : IX
Gaji : Rp. 3.203.600
Unit Kerja : UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
Instansi : Pemerintah Kota Pontianak
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 05 Maret 2024
Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : # ANI SOFIAN
- 1) Kepala Kantor Regional V BKN;
 - 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
 - 3) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Pontianak;
 - 4) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak;
 - 5) Inspektur Kota Pontianak.